

**ANALISIS HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH  
PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH**

**Skripsi**

**Oleh**

**MUHAMMAD HAFIZ SYAFRIZAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH**

**OLEH**

**MUHAMMAD HAFIZ SYAFRIZAL**

Perkawinan usia dini telah menjadi fenomena masyarakat. Permohonan izin pernikahan diajukan oleh sejumlah orang tua atau wali karena anak mereka telah mengandung sebelum pernikahan terjadi. Namun tidak semua berjalan dengan mudah, Perkara Nomor: 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg ini merupakan satu diantara kasus pengajuan izin perkawinan yang ditolak oleh Majelis Hakim dalam sidang perkara tersebut. Adapun permasalahan pada penelitian yang diuraikan berkaitan dengan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menolak izin pernikahan karena kehamilan di luar pernikahan dalam Perkara Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg serta dampak hukum yang menjadi dasar penolakan permohonan izin perkawinan dalam Perkara No. 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini ialah metode riset normatif, yaitu analisis yang dikerjakan melalui kajian mengenai bahan hukum tertulis seperti prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta diperkuat oleh data utama/primer, tambahan/sekunder, serta informasi tersier sebagai data pendukung dalam studi ini.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa alasan Majelis Hakim dalam perkara tersebut menolak permohonan dispensasi perkawinan pemohon atas terjadinya anak hamil di luar nikah berlandaskan pada pertimbangan hukum dan pertimbangan di luar hukum. Pertimbangan hukum tersebut didasari tidak adanya bukti yang menunjukkan kalau kekasih dari Anak Kandung Pemohon telah mengandung seorang bayi, sedangkan pertimbangan non yuridis hakim menilai bahwa tidak ada komitmen dan pertanggungjawaban ekonomi yang kuat dari Pemohon selaku orang tua dan Anak Kandung Pemohon sendiri. Akibat hukum atas penolakan permohonan tersebut .mengakibatkan ketiadaan hak dan kewajiban antara istri dan suami, tidak adanya harta bersama di dalam pernikahan serta status anak yang tidak jelas.

***Kata Kunci: Penolakan, Dispensasi Nikah, Hamil Di Luar Nikah***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF REFUSING MARRIAGE DISPENSATION FOR PREGNANT OUT OF MARRIAGE COUPLES**

**By**

**MUHAMMAD HAFIZ SYAFRIZAL**

*Early marriage has become a social phenomenon. Many parents or guardians have submitted requests for marriage dispensation because their children were pregnant out of wedlock. However, not everything goes easily, Case Number: 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg is an example of a request for marriage dispensation which was rejected by the Panel of Judges in this case. The problem in the research described is regarding the judge's consideration in refusing marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock in Case Number 0025/Pdt.P/2018/PA. Gsg and the legal consequences underlying the request to reject the marriage dispensation in Case Number 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg.*

*The type of research used in this research is a normative research method, namely research carried out by examining library legal materials such as legal principles, legal regulations, and supported by primary data, secondary data and tertiary data as data to support this research.*

*The results of the research show that the reasons for the Panel of Judges in this case rejecting the applicant's application for marriage dispensation due to the occurrence of a child being pregnant out of wedlock was based on juridical considerations and non-juridical considerations. The juridical considerations were based on the absence of evidence showing that the girlfriend of the Petitioner's biological child was pregnant with a baby, while the judge's non-juridical considerations assessed that there was no strong economic commitment and responsibility on the part of the Petitioner as the parent and the Petitioner's own biological child. Legal consequences of rejecting the petition This has an impact on the lack of rights and obligations of husband and wife, marital assets, and the position of children.*

**Keywords :** *Rejection, Marriage Dispensation, Pregnant Outside of Marriag*

**ANALISIS HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN HAMIL DI  
LUAR NIKAH**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD HAFIZ SYAFRIZAL**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI  
NIKAH PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Hafiz Syafrizal**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011075**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Selvia Oktaviana, S.H., M.H**  
**NIP. 198010142006042001**



**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
**NIP. 197001292006042001**

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740413 200501 1 001**

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**


**Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



**Sekretaris / Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H. .**



**Penguji Utama : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C**



2. **Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Oktober 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz Syafrizal

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011075

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Saya menegaskan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH”** merupakan hasil studi pribadi. Seluruh temuan yang terdapat dalam Skripsi ini disusun berdasarkan pedoman penulisan ilmiah Universitas Lampung. Bila di kemudian hari ditemukan bahwa karya ini merupakan hasil duplikasi atau karya pihak lain, selain yang tercantum dalam referensi dan kutipan, saya siap menerima konsekuensi akademis sesuai regulasi yang ditetapkan

Bandar Lampung, 10 September 2024

Penulis



**Muhammad Hafiz Syafrizal**  
**NPM. 1952011075**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Muhammad Hafiz Syafrizal, terlahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 4 Februari 2001, merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, yang merupakan putra dari pasangan Bapak Syafrizal dan Ibu Erlinda Herawati. Riwayat pendidikan penulis dimulai dengan menyelesaikan studi di TK Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan dan menuntaskan pendidikan di SD Al-Kautsar Bandar Lampung hingga tahun 2013, dilanjutkan di SMP Global Madani Bandar Lampung hingga tahun 2016, serta menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Global Madani Bandar Lampung pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis memperoleh kesempatan melalui jalur Mandiri untuk menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sepanjang masa studi sebagai mahasiswa, penulis berkontribusi aktif dalam organisasi internal kampus khususnya di Persikusi Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti dan menyelesaikan program pengabdian masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung dengan durasi 40 hari terhitung sejak bulan Januari hingga Februari 2022. Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai ( mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”*

**(Q.S Al Insyirah : 6 - 8)**

*“Soal kalah menang jangan anda bilang sekarang, kita berjuang dulu”*

**(Najwa Shihab)**

*“Hal – Hal besar dilakukan oleh serangkaian hal – hal kecil yang disatukan”*

**(Vincent Van Gogh)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, kesehatan, kemudahan, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya berkesempatan menuntaskan karya ilmiah ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana.

Meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan, saya bersyukur dapat merampungkan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan segenap keikhlasan, kerendahan hati, dan hasil kerja keras ini, kupersembahkan karya tulis ini untuk:

Ayahanda dan Ibunda Tersayang,

Bapak Syafrizal dan Ibu Erlinda Herawati

Yang tak pernah lelah dalam mendidik, membesarkan, mengarahkan, dan senantiasa melantunkan doa agar setiap langkah saya dimudahkan.

Terimakasih atas segala pengajaran, kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, sehingga saya mampu mencapai tahap ini dan menjadi anak yang membanggakan. Semoga setiap pencapaian dan kesuksesan saya ke depan dapat memberikan manfaat bagi semua.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH”**. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihiyyaidina Muhammad*, yang telah mengantarkan dan menyampaikan berkah serta petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh berbagai bantuan, arahan, masukan dan dukungan dari beragam pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga karya ilmiah ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan yang berkontribusi dengan waktu dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang berkontribusi dengan waktu dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Selvia Okatiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan, memberi masukan, dan membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan, memberi masukan, dan membimbing
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang berkontribusi dengan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn. selaku Pembahas II yang berkontribusi dengan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu, bimbingan dan bantuan selama masa studi. Terkhusus Bagian Hukum Pidana yang memfasilitasi proses administrasi dari tahap proposal hingga ujian akhir skripsi.
10. Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Erlinda Herawati tercinta, yang tak henti membimbing, membesarkan, mendidik, dan mendoakan. Terimakasih atas segala pengajaran dan kasih sayang yang luar biasa hingga ananda dapat mencapai tahap ini dan menjadi anak yang membanggakan.
11. Kakak-kakakku tersayang Ryen Mutiara Syarli, Tifani Indah Putri Syarli, Ferina Intan Lusiana Syarli dan Risa Okta Berliana Syali atas doa, dukungan, dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh keluarga besar dari pihak Ayahanda dan Ibunda atas doa, dukungan, dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Sahabat seperjuangan Baginda Maulana Simatupang, Derry Almas, Daniel Manullang dan Albertus Agung Hagai Beni P. Sidauruk. Terimakasih atas kebersamaan dalam mengerjakan tugas, berbagi suka dan duka, serta segala momen hingga saat ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga kita semua meraih kesuksesan.
14. Rekan-rekan UKM Kupuredut: Derry Almas, Ivan Pranowo, Daniel Manullang, Ihsan Masud, Albertus Agung Hagai Beni P.S., Muhammad Irfan F., M. Lizaso Hasnam, Muhammad Hafiz Syafrizal dan Ronald Saragih. Terimakasih atas kebersamaan dalam menyelesaikan tugas, berbagi cerita suka dan duka, serta segala pengalaman hingga saat ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga kita semua meraih kesuksesan.
15. Rekan-rekan seperjuangan Grup Isi KRS: Vincentia Catherine, Putri Aldina W., Hana Oktarina, Ine Amelia, Arianti Diah Utami dan Dara Pujiandini. Terimakasih atas kolaborasi dalam penyelesaian tugas, momen berbagi cerita,

kebahagiaan dan kesedihan, serta segala pengalaman hingga saat ini. Semoga jalinan persahabatan ini terus bertahan hingga kita semua meraih kesuksesan masing-masing.

16. Segenap rekan-rekan program KKN Desa Gedong Meneng Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran berharga dan pengalaman tak terlupakan bagi penulis.
17. Almamaterku yang tercinta Universitas Lampung yang senantiasa menjadi wadah pengembangan ilmu dan pembentukan karakter diri.
18. Seluruh pihak yang berkontribusi secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan apresiasi mendalam karena berkat dukungan tersebut karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala dan keberkahan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, dan menjadikannya sebagai amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2024  
Penulis

**Muhammad Hafiz Syafrizal**  
**NPM. 1952011075**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENSKDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan .....	11
2.1.2 Pengertian Perkawinan di Bawah Umur .....	14
2.2 Tinjauan Umum Dispensasi Perkawinan .....	18
2.2.1 Pengertian Dispensasi .....	18
2.2.2 Pengaturan Dispensasi Perkawinan .....	20

2.2.3 Implikasi Yuridis Dispensasi Perkawinan .....	21
2.3 Tinjauan Umum Syarat-Syarat Perkawinan.....	24
2.4 Kerangka Pikir .....	27
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Tipe Penelitian .....	30
3.3 Pendekatan Masalah.....	30
3.4. Data dan Sumber Data .....	31
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.6. Analisis Data .....	32
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
5.1 Kesimpulan .....	33
5.2 Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling memerlukan satu dengan lain. Manusia diciptakan dalam bentuk perempuan juga lelaki<sup>1</sup>, dengan kodrat untuk hidup bahagia, sebagai suami istri sepanjang hidupnya, sehingga manusia menikah untuk menemukan pendamping hidup dan meneruskan generasi. Pernikahan adalah ikatan sakral yang menghubungkan wanita dan pria dalam membentuk keluarga. Semoga ikatan di dalam suami dan istri yang berlandaskan niat tulus ini semakin kokoh juga berkembang menjadi keluarga yang harmonis serta abadi dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan memiliki peran yang sangat krusial di dalam kehidupan kita, bahkan dianggap sebagai keperluan yang mendasar bagi tiap individu yang normal serta menjadi awal terbentuknya unit-unit kecil keluarga. Di tengah kehidupan komunitas, ada anggapan umum bahwa orang yang menikah mempunyai status lebih dihormati dibandingkan orang yang belum menikah.<sup>2</sup> Pernikahan memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan manusia, bahkan dianggap sebagai keperluan fundamental bagi tiap individu biasa dan menjadi langkah awal dalam pembentukan unit-unit kecil dalam keluarga.

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada anggapan umum bahwa orang yang menikah mempunyai status lebih dihormati. dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah, salah satunya adalah kematangan pasangan. Kedewasaan ini tercermin dari kesesuaian umur serta kesiapan mental juga fisik kedua calon mempelai, sebab usia menjadi satu diantara

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Edisi Pertama)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.24.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.25.

aspek yang memengaruhi rasa tanggung jawab serta psikologis mereka. Perkawinan anak diartikan sebagai tindakan pernikahan yang dikerjakan oleh salah satu atau kedua pasangan di bawah umur yang disyaratkan baik di dalam ajaran spiritual maupun peraturan regulasi. Misalnya, dalam sejumlah pandangan agama, sebagian umat Muslim memberikan sejumlah alasan yang mendukung pernikahan di usia muda, yang telah jadi tradisi dan berlanjut sampai sekarang.<sup>3</sup> Bertolak belakang dengan sudut pandang tersebut, UU No. 16 Waktu 2019 mengenai Perkawinan menetapkan batas usia minimum bagi pihak-pihak yang ingin menikah. Dari Psl 7 Ayat 1 dalam Konstitusi Perkawinan, umur pada calon wanitanya wajib berumur minimal 16 (enam belas) tahun, sementara calon suami minimal mencapai 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup>

Aturan mengenai umur minimum pernikahan yang diatur dalam Konstitusi Perkawinan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mempunyai batasan usia yang lebih tinggi daripada ketentuan dalam agama yang hanya memberi batas umur minimum. Pembatasan usia dalam konstitusi ini memberikan gambaran bahwa asas pernikahan memandang pentingnya kedewasaan fisik dan emosional calon pasangan, sehingga dapat terbentuk rumah tangga yang berkualitas, stabil, dan makmur. Undang-undang pernikahan juga menentang praktik perkawinan anak karena dapat merugikan. Ketentuan mengenai batas umur perkawinan dalam Konstitusi Perkawinan secara khusus diatur dalam Psl 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Umur minimum supaya menikah ialah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, baik di lingkup perkotaan maupun komunitas adat atau tradisional. Dari ketentuan Psl 7 Ayat (2) dalam Konstitusi Perkawinan No. 1 Waktu 1974 (“UU Perkawinan”), usia minimum yang sah supaya seorang anak laki-laki adalah 19 tahun disisilain perempuannya

---

<sup>3</sup> Masnun Tahir, Nikah Dini Dalam Tinjauan Fiqih Indonesia (Mengurai Persoalan Memberi Solusi), *Jurnal Qauwam Journal For Gender Mainstreaming*, Vol 5 No 2, 2011, hlm 5

<sup>4</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ialah 16 tahun.

Disisi lain, regulasi gender batasan umur untuk menikah dapat dilihat pada UU Perkawinan yakni ketentuan usia minimum untuk pernikahan antara lelaki dan wanita kini setara, yaitu masing-masing berumur 19 tahun. Penyesuaian batas umur minimum bagi pihak perempuan maupun pria yang hendak melakukan pernikahan dilakukan atas dasar yang baik demi mencapai tujuan sosial agar dapat mencegah dan mengurangi pernikahan anak, pernikahan dini, serta mencegah dan mengurangi perceraian berulang.

Dampak dari UU No. 16 Waktu 2019 bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti aspek hukum, penegakan regulasi, ketersediaan prasarana dan sarana, kondisi komunitas, serta lingkup hidup juga budaya. Kewenangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara merupakan wewenang yang sepenuhnya dikuasi oleh hakim selaras dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Pada dasarnya, hakim berlandaskan pada ketentuan dalam Ayat 1 Psl 5 Konstitusi Kehakiman, yang menyatakan bahwasanya “Hakim dan hakim konstitusi mempunyai tanggung jawab untuk mendengarkan, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum juga rasa keadilan dalam masyarakat.” Mengacu pada ketentuan dalam Psl 2 Ayat (4) dan Psl 4 Ayat (2) Konstitusi mengenai Kekuasaan Kehakiman, konsekuensi dari aspek ini adalah bahwa hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berpegang pada yudiristik saja, tetapi juga harus mendengarkan suara hatinya. Selanjutnya, dalam konteks hakim sebagai penegak aturan, ketika mengadili suatu perkara, hakim tidak hanya harus mengikuti hukum yang berlaku, tetapi juga norma-norma yang ada dalam masyarakat, agar keputusan yang diambil bisa bersifat adil. Dalam proses peradilan dimana hakim merupakan pusatnya, aspek utama dan penting dari hakim adalah mencapai keadilan.

Saat memutuskan sebuah kasus, seorang majelis perlu agar menilai dengan teliti serta objektif implementasi elemen-elemen yudiris, di satu pihak, selaras dengan keadilan yang

berlandaskan kondisi kehidupan suatu komunitas. Di sisi lain, hakim tidak diperbolehkan dalam menerapkan norma yang sudah kehilangan relevansi dalam komunitas, maka karena itu, ia harus mampu menggali unsur-unsur hukum yang ada di tengah komunitas. Dengan adanya Dispensasi dalam permohonan di dalam pengadilan agama berdampak pada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya.

Dispensasi ialah permohonan yang disampaikan oleh penggugat terhadap pengadilan supaya memberikan izin agar penggugat dibebaskan dari ikatan pernikahan sebab ada kriteria yang belum dipenuhi oleh calon mempelai, yaitu batas usia agar bisa menikah. Seiring dengan semakin rumitnya perkembangan kehidupan manusia, muncul sebuah isu dalam komunitas: hilangnya norma ataupun kesopanan. Unsur-unsur moral, terutama terkait dengan pergaulan bebas remaja juga perselingkuhan, telah menjadi hal yang biasa sehingga kerap sekali berujung pada kehamilan di luar nikah. Maka sebab itu, orang tua cenderung menutupi rasa malu mereka dengan menikahkan anaknya tanpa memperhatikan umur serta masa depan mereka. Pengecualian mengenai suatu tindakan berdasarkan yudiris yang menyatakan bahwasanya ketentuan tertentu tidak berlaku pada hal-hal tertentu. Orang tua, baik pria maupun wanita, mengajukan permohonan supaya membebaskan pernikahan dini terhadap pengadilan agama di daerah pemohon.

Setelah meninjaunya di pengadilan dan meyakini bahwa ada ketentuan yang memberikan pengecualian menurut undang-undang untuk melaksanakan pernikahan dengan individu yang belum mencapai usia dewasa. Salinan ketetapan ini telah disusun serta disampaikan kepada pemohon guna melengkapi kriteria dalam pernikahan. Berbagai alasan demi mengajukan permohonan pembebasan dari ikatan nikah disampaikan oleh pihak terkait, termasuk anak yang berniat menikah, menyatakan hasrat untuk mendirikan rumah tangga dengan segala konsekuensinya, atau merasa siap secara fisik dan emosional, yakin tidak

bertentangan dengan ajaran agama sebab telah memasuki masa pubertas, telah dilamar ataupun dijodohkan, serta khawatir melaksanakan tindakan yang dilarang oleh agama. Sementara itu, orang tua siap memberikan dukungan mental atau materiil, dan lain-lain.

Lebih parah lagi, kadang-kadang wanita tersebut telah hamil sebelum memproposali permohonan agar pengecualian pernikahan. Sikap ini mempunyai kontribusi yang cukup signifikan mengenai kebijakan majelis hakim pengadilan ataupun para pejabat lain yang ditunjuk dalam membuat kebijakan terkait perlindungan perkawinan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pernikahan dini masih berlangsung oleh orang tua, khususnya di sejumlah daerah di nusantara akibat dari dampak tradisi setempat. Situasi ini menimbulkan banyak perceraian, baik karena kematian ibu maupun anak, disebabkan dengan umur dari si ibu yang terlalu muda agar mempunyai daya tahan fisik juga mental yang memadai demi mempertahankan janin dalam kandungan. Perkawinan anak di bawah umur ialah peristiwa yang sangat kerap ditemukan di komunitas, tersebar luas dimana-mana, baik di perkotaan maupun pedesaan<sup>5</sup>.

Merujuk pada perubahan atas UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tidak diizinkan adanya pernikahan kecuali antara seorang pria dan wanita yang telah berumur 19 tahun. Indonesia telah menerapkan Konstitusi Kesejahteraan Anak supaya menjamin terpenuhinya keperluan anak agar mereka bisa hidup, tumbuh, serta berkembang serta berpartisipasi secara optimal, selaras dengan martabat serta derajat kemanusiaan. Meski undang-undang membatasi usia perkawinan, tetapi keadaan tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan adanya pernikahan pada usia muda.

Anak di bawah umur bisa melangsungkan pernikahan menurut kebijakan pengadilan,

---

<sup>5</sup> Kasmudin, Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 18 No 2, 2019, hlm 60

suami, atau orang tua mampu mengajukan proposal pengecualian terhadap pengadilan jika ada cukup bukti serta alasan yang mendesak. Diantaranya adalah anak-anak yang hendak menikah, telah menyatakan keinginan guna melangsungkan pernikahan beserta semua akibatnya, atau telah siap secara fisik dan emosional, meyakini bahwa dirinya tidak melanggar ajaran agama sebab telah mencapai usia baligh, telah diajukan ataupun dijodohkan. Selain itu, khawatir menjalankan tindakan yang dilarang oleh agama, orang tua bersedia memberikan dukungan fisik, mental, dan lain-lain<sup>6</sup>. Akibatnya, undang-undang dan peraturan yang ada menjadi tidak efektif hingga saat ini, salah satu upaya agar mendorong pencegahan pernikahan usia dini ialah melalui kampanye sosial. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi otoritas di dalam menghindari terjadinya pernikahan kepada anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan orang tua akan pentingnya pendewasaan perkawinan. Perbedaan lingkungan, geografi, dan lain-lainya. Tingkat kedewasaan dinilai menggunakan kriteria kematangan yang bersifat fleksibel (relatif). Dari output pemeriksaan di awal, kami mengumpulkan informasi di dalam berikut ini:<sup>7</sup>

Tabel 1. Pengajuan Dispensasi Pernikahan

No.	TAHUN	Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2015-2021		
		Diterima	Dicabut	Dikabulkan
1.	2015	9	0	9
2.	2016	7	0	7
3	20	12	2	12
4	2018	22	2	22
5	2019	41	0	41

<sup>6</sup> Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limbot), *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, Vol 2 No 18, 2018, hlm. 88.

<sup>7</sup> Ridwan Mustajab, Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024

6	2020	165	6	165
7	2021	50	2	50
8	2022	4	4	0
	<b>Jumlah</b>	<b>480</b>	<b>16</b>	<b>476</b>

Sumber : *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, Direktorat Jenderal Peradilan Agama

Apabila ditemukan keterlambatan atau anomali di dalam pertumbuhan fisik (biologis), sehingga pada umur ketika individu umumnya memasuki pubertas, manusia tersebut belum menampilkan ciri-ciri kedewasaan, masa pubertas dimulai berdasarkan usia dimana orang tersebut biasanya menunjukkan tanda-tanda pubertas. Terjadinya pubertas pada setiap orang dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografi, dan lain-lain.

Berdasarkan tabel 1. Permohonan Dispensasi Nikah, terlihat setelah adanya perubahan batasan usia menikah, jumlah fenomena dispensasi pernikahan di Peradilan Agama Gunung Sugih terbilang besar serta terus mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan publik mengenai aturan batas usia pernikahan masih rendah, yang tentunya juga berpotensi mengakibatkan efek sosial yang merugikan. Dari waktu 2015 hingga waktu 2022, perkara pengecualian nikah yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama 1B Gunung Sugih sebanyak 480 perkara, yaitu 480 perkara, pencabutan 16 perkara, penolakan 476 perkara, dan sisa 4 perkara. Semua kasus telah disetujui dan sampai saat ini tidak ada penolakan atau penolakan pernikahan yang ditolak atau ditolak.

Kasus Permohonan Dispensasi Hamil Di Luar Nikah yang dilakukan oleh Orangtua Dari Anak Bernama Sulami binti Sukino, Berumur 50 Tahun yang bertempat tinggal di dusun 1 RT .004 RW. 002 Kelurahan pujodadi Kec. Trimurjo Daerah Lampung Tengah. Anak bernama. Dadang Nugroho Bin Supriyanto yang beralamatkan di dusun 1 RT .004 RW.

002 Kelurahan Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, yang berusia 19 tahun dan calon istri bernama Indriani Binti Gustam yang berusia tahun yang bertempat tinggal di RT/030 RW/006 Kelurahan Banjar Sari Kec Metro Utara. Perkawinan yang akan dilaksanakan dengan alasan yang mendesak di karenakan hubungan kedua belah pihak sangat erat sehingga indriani telah hamil 5 bulan karna hubungan di luar nikah yang membuat kedua orang tua mendesak melangsungkan perkawinan namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kec Metro Utara Daerah Metro Lampung.

Menurut penjabaran sebelumnya, terhadap kasus Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah yang di laksanakan pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penolakan Dispensasi Terjadi Karenakan Umur Calon Istri masih di bawah umur yaitu Tahun yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Pemohon tidak mengajukan bukti apapun karena setelah sidang pembuktian pemohon yang di panggil secara resmi serta layak supaya tidak menghadiri persidangan juga tidak adanya kuasa hukum atau perwakilan yang sah agar hadir dan tidak adanya sebab suatu alasan yang sah menurut hukum. Majelis Hakim berpendapat pemohon harus dinyatakan di tolak Menurut penjabaran sebelumnya, penyusun merasa terdorong agar mengeksplorasi serta menganalisis lebih mendalam permasalahan ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada paparan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan yang bisa dirumuskan dalam kajian ini. Adapun formulasi masalah dalam riset ini ialah dalam berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah dalam putusan perkara No. 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg?
2. Apa saja konsekuensi hukum yang menjadi dasar penolakan dispensasi pernikahan

di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan No. Register 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui kajian ini ialah dalam berikut ini::

1. Untuk menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah pada putusan perkara No. 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg.
2. Untuk mengkaji konsekuensi hukum yang mendasari penolakan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor Register 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Temuan kajian ini di inginkan mampu menambahkan edukasi kepada masyarakat dan keilmuan di bidang hukum perdataan khususnya mengenai perkawinan anak usia dini serta manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian.
- b. Output riset ini di ekspetasikan bisa dijadikan sebagai dasar diskusi bagi para peneliti untuk menulis dan mengkaji isu hukum yang sama. Setelahnya dapat dijadikan sebagai alasan maupun dasar pembandingan tentang dispensasi perkawinan yang telah diterima ataupun ditolak oleh majelis hakim pada tiap perkara yang diadili dan diperiksa.

#### 2. Secara praktis

- a. Temuan riset ini di inginkan mampu menjadi referensi dalam menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orangtua dapat lebih mengawasi

pergaulan putra putrinya di usianya yang menginjak remaja.

- b. Output kajian ini di ekspetasikan bisa menjadi evaluasi terhadap aparat pemerintah, seperti KemenPPA, Dinas Sosial maupun Pengadilan Agama sebagai informasi yang dikaji secara saintifik terutama mengenai aspek pernikahan dini.
- c. Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat dipahami sebagai bentuk kajian yang dilaksanakan secara analitik dan deskriptif yang dengan praktis juga menjadi satu diantara kriteria dalam menjalani ujian sarjana di Prodiu Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan secara harfiah berakar dari kata “kawin” yang secara kultur merupakan tahapan terpenting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan tersebut bukan hanya menjalin hubungan legal secara spiritual maupun bangas di antara sepasang pria serta wanita, tetapi lebih dari itu perlu adanya kesiapan dari segi spiritual, finansial, dan mental. Pada masa kini, pernikahan yang dilaksanakan oleh tiap individu yang belum melengkapi syarat telah terjadi di banyak daerah, namun permasalahan muncul ketika pasangan muda mudi tersebut memiliki kesiapan dari segala aspek yang sebelumnya telah disebutkan.<sup>8</sup>

Pernikahan pada usia muda menurut UU No. 16 Waktu 2019, Psl 7 ayat (1), mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila wanita dan pria telah berumur 19 tahun atau lebih. Dalam hal sub-Ayat(2).Ketidaksesuaian mengenai ketentuan umur selaras dengan paragraf dalam Ayat 1, wali dari pihak lelaki serta wanita bisa mengajukan permohonan dispensasi terhadap peradilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang relevan terkait kehamilan anak di luar nikah karena pengaruh sex bebas.<sup>9</sup>

Penjelasan dibahas sebelumnya bisa disarikan bahwsanya ditemukan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Alasan mengapa tidak mungkin mengharapakan pernikahan yang langgeng dari orang yang belum cukup usia, tidak dewasa secara mental, fisik agar mengikuti kematangan dan kedewasaan lahiriah dan batinnya, untuk itu Pernikahan harus dipersiapkan dengan matang di masa dewasa. jadi penting untuk

---

<sup>8</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017, hlm. 103

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memperhatikan usia anak menikah dengan seorang wanita.<sup>10</sup>

Pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini cukup banyak menghadapi permasalahan keluarga. Permasalahan tersebut antara lain pertengkaran, seringkali suami terus bekerja. tes dilakukan. Jika ingin memperbaiki masalah ini, Anda harus menyerah secara tidak adil, agar masalah tidak berkepanjangan dan segera teratasi. Selain itu, pasangan yang memilih cara ini juga mendapatkan manfaat dari pernikahan dini, antara lain hubungan komunikasi yang lebih erat dan harmonis serta kenyamanan berada di rumah sendiri. Pasangan yang menikah dini mempunyai teman untuk berbagi pemikiran dan saling mendukung secara mental. kebaikan. Di sisi lain, pernikahan di Indonesia telah berkembang menjadi peristiwa yang berskala nasional. Aspek budaya menjadi satu diantara elemen yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang luar biasa, termasuk pernikahan dini.<sup>11</sup>

Pasangan yang menikah muda menghadapi banyak masalah keluarga. Permasalahan tersebut antara lain pertengkaran, seringkali suami terus bekerja. tes tersebut dilakukan. Jika ingin menyelesaikan masalah ini harus menyerah secara tidak adil, agar masalah tidak berlangsung lama dan cepat selesai. Selain itu, pasangan yang memilih cara ini juga menikmati manfaat menikah dini, antara lain komunikasi yang lebih erat, keharmonisan yang lebih baik, dan kenyamanan berada di rumah sendiri. Pasangan yang menikah dini memiliki teman yang berbagi pemikiran dan saling mendukung secara mental. jenis. Di sisi lain, pernikahan di Indonesia telah bertransformasi jadi peristiwa bersifat nasional. Aspek budaya merupakan satu diantara elemen yang memengaruhi pola hidup publik dengan signifikan.

---

<sup>10</sup> Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hlm 110

<sup>11</sup> Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 12

Meskipun telah dijalankan transformasi pada UU No. 16/2019 sebagai revisi UU No. 1/1974 mengenai perkawinan, hal ini belum efektif menimalisirkan kasus pernikahan dini terutama di wilayah Gunung Sugih Lampung Tengah. Saat ini, meski Peradilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah sudah mempunyai regulasi wilayah terkait pencegahan pernikahan anak, mampu diindikasikan bahwa kebijakan tersebut masih belum mengandung landasan yudiris yang kuat. Akibatnya, implementasi kebijakan untuk mencegah pernikahan di bawah umur di kawasan Lampung Tengah belum mencapai target yang di inginkan.

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan hal ini: nikan dan kawin. Definisi kawin secara bahasa ialah menciptakan unit keluarga dengan pasangan berlawanan jenis sebagai suami atau istri, yang juga disebut menikah.<sup>12</sup> Perkawinan mempunyai pengertian sebagai segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, kawin, serta perjumpaan seksual di antara hewan betina dan jantan. Sementara pernikahan yang berakar dari kata nikah diartikan sebagai perjanjian (akad) perkawinan yang dilangsungkan dari ketetapan yudiris serta ketetapan spiritual. Fenomena sosial lain yang membawa dampak luar biasa pada masyarakat adalah adanya perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis.<sup>13</sup>

Perubahan ini membawa perubahan fundamental pada berbagai aspek dan institusi dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan termasuk institusi keluarga terutama institusi perkawinan. Pada masyarakat agraris, perkawinan di bawah umur merupakan hal lumrah, sementara pada masyarakat agraris, hal itu dipandang sesuatu hal yang di hindarkan. perubahan ini tentu menyentuh pada semua sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, baik endogami, eksogami dan

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm 639

<sup>13</sup> M. Syarfi Iqbal & Moh. Asyiq Amrulloh, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia dan Yordania, *Jurnal As-Syari*, Vol 2 No 2, 2022, hlm 123

eleutherogami.<sup>14</sup> Endogami adalah Perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang berpegang pada etnis, suku yang sama. Eksogami adalah sebuah sistem perkawinan yang dilakukan dengan individu yang ada dalam etnis dan suku yang berbeda. eleutherogami adalah sebuah sistem perkawinan yang tidak mencangkup sebuah larangan.

### 2.1.2 Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan dini merupakan ikatan perkawinan dimana satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia minimal yang ditentukan dalam regulasi perkawinan.<sup>15</sup> Legitimasi pernikahan dini hanya dimungkinkan melalui pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar mendapatkan pengesahan di KUA, dengan kriteria telah memperoleh persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai. Dari UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan Bab II Psl 7, pernikahan diperbolehkan apabila calon mempelai pria sudah berusia minimal 19 tahun serta calon mempelai wanita minimal 16 tahun. Ketentuan batas usia ini sejalan dengan UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Psl 15 Ayat 2 menggariskan bahwasanya individu yang belum genap 21 tahun wajib mendapatkan izin selaras ketentuan Psl 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Perkawinan No. 1/1974. Adapun regulasi tersebut meliputi:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat fundamental perkawinan
- b. Wajib memperoleh izin orang tua bagi calon mempelai di bawah 21 tahun
- c. Bila salah satu orang tua telah wafat atau berhalangan, izin cukup dari orang tua yang masih ada atau mampu menyatakan kehendak

---

<sup>14</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm 134

<sup>15</sup> Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, Depok: Ranika Publishing, 2021, hlm 43

<sup>16</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Tangerang: Yasmi, 2019, hlm 57

- d. Bila kedua orang tua telah tiada atau berhalangan, izin dapat diperoleh dari wali, pengasuh, atau kerabat garis lurus ke atas yang masih hidup
- e. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak tersebut, Pengadilan setempat berwenang memberikan izin setelah mendengar keterangan semua pihak terkait
- f. Seluruh ketentuan berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan pihak yang bersangkutan.

Dari pemaparan di tampilan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa regulasi perkawinan masih memberikan celah agar terjadinya pernikahan dini melalui mekanisme dispensasi dengan prosedur tertentu. Perizinan pernikahan dini sangat ditentukan oleh pertimbangan hakim yang menangani perkara tersebut di pengadilan. UU Perkawinan No. 1/1974 dalam penjabaran umumnya menekankan prinsip kesiapan fisik serta mental bagi calon pasangan.<sup>17</sup>

Hal ini dimaksudkan agar pernikahan bisa mencapai tujuannya tanpa berujung perceraian serta menghasilkan keturunan yang berkualitas. Pernikahan juga berkaitan erat dengan aspek demografis. Terdapat korelasi antara umur nikah yang lebih muda pada wanita dengan tingginya angka kelahiran dibandingkan pernikahan pada usia yang lebih matang.<sup>18</sup>

Perspektif lain mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilaksanakan sebelum mencapai kematangan usia. Berdasarkan UU No. 16/2019 Psl 7 Ayat (1), pernikahan diizinkan bila kedua pihak minimal berumur 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur merupakan ikatan perkawinan dimana kedua mempelai belum memenuhi kriteria minimal umur serta belum mempunyai kematangan psikis maupun fisik.

---

<sup>17</sup> Dwi Atmoko & Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara, 2022, hlm 45

<sup>18</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hlm.30.

UU No. 16/2019 mengenai Perkawinan memiliki keterkaitan dengan aspek kependudukan. Penetapan batas umur menikah ditujukan guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ini sejalan dengan program KB nasional. Penetapan batas usia ini pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan calon mempelai.<sup>19</sup>

Penjelasan Umum UU No. 16/2019 butir 4(d) menegaskan bahwa prinsip kematangan jiwa raga dimaksudkan supaya bisa mewujudkan perkawinan yang ideal tanpa perceraian serta menghasilkan keturunan berkualitas. Batasan usia ini juga bertujuan mengoptimalkan mutu SDM Indonesia. Pembatasan usia dimaksudkan agar generasi muda bisa menempuh pendidikan lebih lama, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM. Namun, konstitusi tetap menyediakan solusi berupa dispensasi kawin untuk kasus-kasus tertentu.<sup>20</sup>

Validitas suatu regulasi menjadi prasyarat efektivitasnya. Hukum wajib mendapat penerimaan masyarakat demi menjadi valid. Sebaliknya, legitimasi diperlukan agar hukum bisa diberlakukan. Efektivitas tercapai ketika masyarakat mematuhi norma-norma yang mengikat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas konstitusi dipengaruhi empat faktor :<sup>21</sup>

- a) Substansi hukum
- b) Aparat penegak hukum
- c) Infrastruktur pendukung
- d) Sosial budaya masyarakat

Fokus kajian diarahkan pada evaluasi efektivitas implementasi UU No. 16 Waktu 2019. Pernikahan di bawah umur bisa didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 12

<sup>20</sup> Moh Ali Wafa, *Op.cit*, hlm 34

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 54

dilangsungkan dengan pasangan yang belum memenuhi kriteria umur minimal menurut ketentuan konstitusi, dimana kedua calon mempelai belum mencapai kematangan psikologis serta fisik, juga belum mempunyai kesiapan dari segi ekonomi maupun mental.<sup>22</sup>

Ikatan perkawinan merupakan momen sakral yang sangat dinantikan dalam perjalanan hidup manusia, mengingat melalui institusi pernikahan akan terbentuk unit keluarga yang bisa melanjutkan keturunan. Memasuki jenjang pernikahan membutuhkan sejumlah persiapan komprehensif, tidak cuman mencakup aspek fisik serta finansial, tetapi juga mencakup kematangan mental. Berkaitan dengan hal tersebut, regulasi mengenai batasan usia minimal pernikahan telah diatur dalam UU Perkawinan 1974 bab II Psl 7 Ayat (1). Regulasi tersebut menetapkan bahwasanya perkawinan hanya bisa dilangsungkan jika calon mempelai pria telah berumur 19 tahun serta calon mempelai wanita telah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan yang dilangsungkan di bawah ambang batas usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini. Meskipun secara teoretis pernikahan idealnya dilaksanakan pada usia matang, realitas di lapangan, khususnya di area pedusunan, masih banyak ditemukan pasangan suami istri berumur muda yang sesungguhnya belum mempunyai kesiapan baik secara jasmani maupun rohani dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Orang tua menjodohkan putri mereka pada umur dini dengan alasan bahwa jika segera menikahkan, mereka bisa terbebas dari tanggung jawab. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Meskipun tanpa sepengetahuan anaknya, para orang tua menetapkan calon untuk anaknya berdasarkan hubungan kekeluargaan, hubungan emosional, ataupun usaha bersama menjadi kelayakan dalam pernikahan bukan batasan untuk melakukan pernikahan.

---

<sup>22</sup> Rahmatiah HI, Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal Al Daulah*, Vol 5, No 1, 2016, hlm 149.

Faktor-faktor yang ada membentuk tingkah laku menikah muda sebagai hal yang wajar pada masyarakat pedesaan. Alasan menikahkan anak perempuan pada usia muda akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena pada saat anak perempuannya menikah, mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan keadaan yang terjadi di salah satu Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera. Tepatnya di Bandar Lampung ini termasuk dalam daerah yang masih melakukan pernikahan usia muda, mayoritas anak perempuan di desa ini menikah di usia 14-16 tahun dan memiliki anak selain itu faktor pergaulan bebas dan lingkungan. Pengelolaan pernikahan di usia dini sejatinya sudah lama diupayakan oleh otoritas, satu diantara melalui pembatasan usia supaya menikah, di mana terdapat sejumlah elemen yang memengaruhi pernikahan di umur yang muda.

1. WHO mendefinisikan pernikahan dini (early married) sebagai ikatan perkawinan dimana satu diantara atau kedua pasangan masih tergolong dalam kategori anak-anak ataupun remaja dengan usia di bawah 19 tahun.
2. Sementara itu, UNICEF mengartikan pernikahan usia dini sebagai ikatan perkawinan, baik dengan cara formal maupun informal, yang dilangsungkan sebelum mencapai umur 18 tahun.

## **2.2 Tinjauan Umum Dispensasi Perkawinan**

### **2.2.1 Pengertian Dispensasi**

Dispensasi nikah merupakan kelonggaran yang diberikan regulasi melalui Peradilan Agama terhadap calon mempelai di bawah umur guna melangsungkan pernikahan. Pengajuan dispensasi nikah termasuk di dalam kategori permohonan yang menciptakan ketetapan yudiris. Dalam memproses proposal tersebut, majelis hakim memerlukan pertimbangan komprehensif guna menghasilkan kebijakan yang memenuhi aspek kepastian regulasi,

keadilan, serta kemanfaatan sosial. Fase pertimbangan merupakan tahapan dimana majelis hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karenanya, hakim berkewajiban menggali data faktual dari para pemohon. *Output* deliberasi tersebut mempunyai kekuatan regulasi mengikat sebab diformulasikan dalam bentuk putusan.<sup>23</sup>

Regulasi perkawinan ini mencakup aspek-aspek dan ketentuan yudiris yang berkaitan dengan keyakinan religius para pihak. Landasan utama konstitusi ini ialah prinsip kematangan jasmani serta rohani calon mempelai guna mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir perceraian serta menghasilkan keturunan yang berkualitas. Konsekuensinya, pernikahan di bawah umur perlu dicegah. Tiap calon pengantin wajib melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan.

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa “pernikahan hanya diperbolehkan bila lelaki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”<sup>24</sup> Penetapan batasan umur ini sangat krusial, mengingat pernikahan tidak hanya memerlukan kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikologis. Maka sebab ya, esensi regulasi perkawinan menekankan bahwasanya calon pasangan wajib mempunyai kedewasaan mental dan fisik agar menjalani pernikahan, menghindari perceraian, serta mempunyai keturunan yang sehat. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur perlu dicegah.<sup>25</sup>

Bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal tersebut, diharuskan memperoleh dispensasi khusus dari Peradilan ataupun Pejabat berwenang yang sudah ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak, baik dari pihak wanita maupun pria. Ketentuan ini tertuang dalam UU Perkawinan No. 1/1974 Psl 7 Ayat (2) yang menyatakan: “Untuk fenomena yang menyimpang dari ketentuan Ayat (1), dimungkinkan mengajukan

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm 38.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>25</sup> Rina Yulianti, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Pamator*, Vol 3 No 1, 2022, hlm 123

permohonan dispensasi kepada pejabat atau pengadilan yang memperoleh penunjukan dari orang tua kedua calon mempelai”.<sup>26</sup>

Dispensasi nikah ialah sebuah kelonggaran ataupun keringanan yang diberikan oleh pengadilan terhadap calon pasangan yang tidak memenuhi kriteria pokok perkawinan. Belum mencapai umur kawin yakni 19 tahun. Cegah perkawinan anak agar remaja putri yang menjadi suami istri benar-benar bisa menjadi dewasa jiwa dan raga serta membangun keluarga yang bahagia dan kekal. demikian pula perceraian dini harus dicegah dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak menyebabkan peningkatan angka kelahiran dan mempercepat pertumbuhan masyarakat. Di samping itu, usia minimum pernikahan yang lebih kecil untuk perempuan mengakibatkan tingkat kesuburan yang menurun, yang berimbas pada angka kelahiran yang mengoptimalkan serta tingkat kematian ibu yang cenderung lebih besar. Selain itu, efek negatif lainnya juga mempunyai kontribusi pada kesehatan reproduksi pada wanita.<sup>27</sup>

### 2.2.2 Pengaturan Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengubah Psl 7 UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan pada Psl 7 UU Perkawinan cuman diperbolehkan jika pasangan telah berusia 19 tahun dan melanggar batasan usia. memesan. Merujuk pada Ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau dari pihak wanita bisa mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta dilengkapi dengan bukti yang memadai.<sup>28</sup> Meski hanya ada perubahan usia bagi perempuan, jumlah pengajuan pengecualian pernikahan tidak bisa dikurangi. Sebab jika seseorang ingin menikah, meski belum mencapai usia

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>28</sup> Undang -Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum

minimal, tetap bisa menikah asalkan memiliki akta pengecualian nikah yang dikeluarkan pengadilan.<sup>29</sup>

Hal ini menyebabkan gelombang permohonan pengecualian pernikahan dari Peradilan Agama. Tidak bertentangan dengan regulasi ini, hal tersebut juga diatur dalam Konstitusi Putusan No. 16 Waktu 2019 mengenai Tranformasi Konstitusi Perkawinan Waktu 1974 terkait Pencatatan dan Penerbitan Akta Nikah, Sekalipun Suami atau Istri Telah Melebihi Usia Yang Ditetapkan. Serial ini berusia 19 tahun. Jika keduanya mencapai batas tersebut, maka perkawinan diperbolehkan. Untuk menghindari hal ini. Aturan pengecualian pernikahan, sebagaimana dijelaskan di atas, mengatur batasan usia minimal calon pengantin. Namun, ada pengecualian yang dikaji di dalam Psl 7 Konstitusi Perkawinan:

- 1) Ketentuan perihal persyaratan orang tua sebagaimana diatur dalam Psl 6 Ayat (3) dan (4) konstitusi ini juga berlaku dalam pengajuan permohonan dispensasi yang dimaksud dalam Ayat (2).
- 2) Pernikahan hanya bisa dilangsungkan bila calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; dan
- 3) Dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan Ayat (1), dimungkinkan pengajuan dispensasi terhadap peradilan atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon mempelai;

### 2.2.3 Implikasi Yuridis Dispensasi Perkawinan

Regulasi sebagai instrumen rekayasa sosial diekspetasikan bisa menghadirkan transformasi positif dalam publik. Revisi batasan umur pernikahan dimaksudkan guna menekan angka pernikahan dini, mengingat perkawinan pada umur yang terbilang muda mempunyai efek negatif pada perkembangan anak serta berpotensi menghilangkan hak-hak fundamental

---

<sup>29</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Metro: Laduny Alifatama, 2021, hlm 23

anak, mencakup perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, akses akademik, dan kewenangan sosial.<sup>30</sup> Regulasi perkawinan utamanya dimaksudkan melindungi kepentingan terbaik anak yang merepresentasikan 40% populasi Indonesia, demi menciptakan generasi yang bahagia, sehat, cerdas, berakhlak mulia juga terlindungi. Ini merupakan manifestasi komitmen nasional dimana pemenuhan serta penjaminan kewenangan anak menjadi tanggung jawab bersama antara Negara, Otoritas, penduduk, keluarga serta orang tua. Diskursus kesejahteraan anak lebih menyoroti peristiwa kriminalitas seperti berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi serta penelantaran.<sup>31</sup>

Pengajuan dispensasi perkawinan oleh orang tua/wali merupakan bentuk perlindungan yudiris bagi anak di luar nikah. Penetapan dispensasi oleh hakim/pengadilan menjadi prosedur pencatatan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun namun berkeinginan menikah. Pernikahan dini bukanlah persoalan sederhana, mengingat tidak adanya regulasi khusus yang mengatur, meski tetap dimungkinkan pengajuan dispensasi perkawinan, Undang-Undang Perkawinan sendiri juga membuka peluang lebih dari itu. Begitu pula dengan pengadilan agama, otoritas kehakiman mempunyai yurisdiksi Dalam menilai kasus-kasus pengecualian pernikahan (bagi umat Islam), harus dipertimbangkan dua kerugian yang ada, yaitu kerugian yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur dan kerugian jika pengecualian tersebut ditolak.

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, hakim lebih cenderung mengabulkan permohonan pengecualian perkawinan, karena melihat bahwa kerugian akibat menolak permohonan pengecualian lebih besar dibandingkan kerugian dampak dari pernikahan di usia yang belum dewasa. Jika suatu permohonan dikecualikan, sangat mungkin hal ini akan berdampak buruk pada keturunan (al nasl) serta martabat (al irdl) kedua pihak yang

---

<sup>30</sup> Konsideran UU Nomor 16 Tahun 2019

<sup>31</sup> Mesta Wahyu Nita, *Op.cit*, hlm 27

menikah.

Pertimbangan yuridis untuk tidak memberikan izin pernikahan bagi anak yang belum cukup umur didasarkan pada ketiadaan situasi yang bersifat darurat. Ketika pengajuan dispensasi tidak disetujui oleh lembaga peradilan, maka individu di bawah batas usia legal tidak bisa melaksanakan pernikahan, selaras dengan ketentuan dalam Psl 7 Ayat (1) UU No. 16/2019 mengenai Transformasi UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan yang menetapkan bahwasanya pernikahan bisa dilangsungkan bila kedua mempelai telah berumur minimal 19 tahun.

Meski demikian, terdapat langkah yudiris yang bisa ditempuh bagi pihak yang mendapat penolakan dispensasi usia pernikahan, antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Memperbaiki Permohonan

Dalam konteks ini, pengajuan dispensasi umur pernikahan yang ditolak perlu direvisi dengan memastikan bahwasanya konten permohonan sejalan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga majelis hakim mampu memberikan penetapan selaras dengan regulasi yang berlaku.

- 2) Kasasi

Meruoakan prosedur pembatalan kebijakan pengadilan pada tingkat terakhir yang menetapkan tindakan peradilan dan hakim yang dinilai bertentangan dengan regulasi. Para hakim wajib menelaah, mengikuti, serta menghayati unsur-unsur yudiris serta rasa keadilan dalam komunitas dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang tertuang dalam UU Perkawinan. Apabila semua “kondisi mendesak” telah terpenuhi, maka permohonan mampu

---

<sup>32</sup> Muhammad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Journal Syariah Law*, Vol 5 No 1, 2022, hlm 23

dipertimbangkan. Sebaliknya, penolakan permohonan mampu terjadi bila dalam persidangan tidak ditemukan alasan fundamental yang mendukung pernikahan tersebut.

Dalam proses pengambilan keputusan, majelis hakim dapat mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan orang tua calon pengantin, mempelai, dan para saksi dalam persidangan. Lebih jauh, putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai perspektif, meliputi aspek syariah, kesehatan, dan sosiologi.<sup>33</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum Syarat-Syarat Perkawinan**

Sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan calon pengantin wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam Psl 6 hingga dengan 12 UU Perkawinan, yang mencakup:

- 1) Kesepakatan kedua calon mempelai
- 2) Persetujuan dari orang tua/wali bagi calon pengantin berusia di bawah 21 tahun
- 3) Tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan
- 4) Mematuhi asas monogami
- 5) Menaati ketentuan masa tunggu bagi janda yang hendak menikah kembali"

Di antara kelima ketentuan pernikahan yang diulas, persyaratan kedua yang termaktub dalam Psl 7 Ayat (1) menerangkan bahwasanya "Persetujuan dari orang tua/wali bagi calon pengantin berusia di bawah 21 tahun". Dari prinsip yang tertuang dalam Konstitusi Perkawinan, kedua calon mempelai diwajibkan mempunyai kematangan mental juga fisik sebelum menjalankan pernikahan, dengan niat agar perkawinan bisa berlangsung harmonis tanpa berujung pada perceraian serta mampu menciptakan keturunan yang optimal.

Ikatan pernikahan di antara pasangan yang belum mencapai usia minimum legal sudah seharusnya dihindarkan. Regulasi ini juga berkaitan erat dengan aspek demografis,

---

<sup>33</sup> Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, *Op.cit*, hlm 78

mengingat penetapan batas umur terminimum didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan pada usia yang terlalu muda, khususnya bagi wanita, berpotensi mengakibatkan tingkat fertilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perkawinan yang dijalankan pada umur yang lebih matang. Pada masa awal pemberlakuan Konstitusi mengenai Perkawinan, implementasi program KB yang dikenal dengan sebutan Keluarga Berencana belum berjalan seoptimal sekarang. Pada periode tersebut, umumnya pasangan yang menikah mempunyai jumlah anak lebih dari tiga. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya lonjakan populasi yang tidak terkendali di Indonesia apabila masyarakat tetap melangsungkan pernikahan pada usia dini.<sup>34</sup>

Adapun tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pembebasan nikah :<sup>35</sup>

- 1) Pasutri atau calon orang tua yang mengandung anak di bawah batas umur pernikahan bisa mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan lokasi tinggal pemohon, yang setelah mengkaji selama proses persidangan dan mendapati bahwa ada keadaan yang mengizinkannya. dikecualikan, pengadilan agama akan memberikan pengecualian perkawinan dengan surat keputusan. Dalam hal permohonan pembebasan dari perkawinan, harus dilakukan dengan orang tua atau penanggung jawab dari calon mempelai, dan permohonan pembebasan dari perkawinan tersebut harus mempunyai alasan dan manfaat yang jelas dan spesifik;
- 2) Sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama, pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke KUA (Biro Agama) yang sebagian besar menolak perkara hamil di luar nikah, dengan salah satu alasannya karena calon pengantin belum cukup umur untuk menikah. , Departemen Agama menerbitkan surat

---


<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 80

<sup>35</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh & Chafidz Syafiuddin, Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019), *Jurnal Al Qadau*, Vol 9 No 1, 2022, hlm 278

penolakan. Pengiriman resminya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat sehingga ditolak nikahnya, namun saat ini Panitia Agama hanya mengabulkan satu saja. surat tersebut tidak memenuhi syarat dan maka sebab itu perkawinan mendapatkan penolakan. Setelah ditolak oleh Dinas Agama karena tidak memenuhi syarat.

- 3) Pengecualian untuk menikah diberikan apabila dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa kedua pasangan atau satu diantara dari mereka belum mencapai umur yang memadai supaya bisa melangsungkan pernikahan dan calon isterinya hamil di luar nikah. Apabila permohonan pengecualian perkawinan ditolak di sidang pengadilan, maka dalilnya tidak terbukti dan ketika diminta mengumpulkan segala syarat yang disyaratkan oleh pengadilan agama, juga tidak diajukan. Permohonan dispensasi tidak diterima karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum. Dan jika pengecualian nikah itu dicabut, maka tidak mungkin meminta pengecualian nikah dan merayakan perkawinan itu secara tertutup (perkawinan agama). Dan masa perkawinan akan berakhir apabila ia tidak hadir di persidangan. Dan kalau pengecualian nikah itu dicabut dari daftar, pemohon hadir di pengadilan dan tidak pernah kembali lagi, meski sudah beberapa kali dipanggil atau mendapat teguran panjang lebar. Sekarang ketika saya kembali, dikatakan dia dikeluarkan dari daftar karena tidak melakukannya. membuat sebuah keputusan.

## 2.4 Kerangka Pikir



Mengacu pada kerangka konseptual yang sudah dipaparkan, bisa kita cermati bahwasanya UU No. 1/1974 telah mengalami transformasi melalui UU No. 16/2019. Dalam konteks pengajuan Dispensasi Perkawinan, hal ini tidak terlepas dari kewenangan diskresioner yang dikuasai oleh seorang Hakim. Ketentuan mengenai dispensasi perkawinan ini tertuang dalam Psl 7 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwasanya “Dalam hal terjadi penyimpangan mengenai ketentuan usia sebagaimana tercantum dalam Ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau wanita mempunyai kewenangan agar mengajukan permintaan dispensasi terhadap peradilan dengan menyertakan alasan yang bersifat mendesak beserta bukti-bukti pendukung yang memadai”.

Dalam situasi di mana seseorang yang belum mencapai batas usia terminimum selaras regulasi berkeinginan agar melangsungkan pernikahan yang bersifat urgen ataupun tidak bisa ditunda, maka terdapat mekanisme regulasi yang bisa ditempuh. Mengingat ketetapan mengenai dispensasi perkawinan sudah dikaji secara eksplisit dalam UU Perkawinan,

khususnya UU No. 1/1974 yang sudah diperbarui melalui UU No. 16/2019 terkait revisi batas umur pada perkawinan, para hakim umumnya menerapkan diskresi sebagai landasan ijtihad dalam menentukan perkara permintaan dispensasi perkawinan tersebut. Di samping efek positif dari diberlakukannya UU No. 16/2019 yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni potensinya dalam menekan angka kelahiran serta menurunkan tingkat mortalitas ibu. Dalam kajian regulasi mengenai implementasi UU No. 16/2019 tentang Transformasi Atas UU No. 1/2019 di lingkup Pengadilan Agama Gunung Sugih, Ps1 7 Ayat (1) secara tegas menetapkan bahwasanya pernikahan hanya bisa dilangsungkan jika kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, sudah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk mengendalikan peningkatan angka perkawinan di bawah umur yang dipicu dengan sejumlah faktor sosial.

### III. METODE PENELITIAN

Metodologi studi ini mengkaji berbagai model riset, pengetahuan tentang instrumen-instrumen yang dianalisis, serta ilmu yang menganalisis konsep teoretis beragam metode beserta kelebihan juga kekurangannya. Dalam karya ilmiah, pembahasan ini dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan diimplementasikan. Sementara itu, Teknik riset menjabarkan secara teknis terkait cara-cara yang diaplikasikan dalam pelaksanaan evaluasi.<sup>36</sup>

Istilah metodologi studi ini berakar dari kata Teknik yang bermakna prosedur sistematis dalam mengerjakan sesuatu, serta Logos yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, metodologi bisa didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang berlandaskan pada pengetahuan ilmiah<sup>37</sup>. Adapun kajian ini ialah rangkaian aktivitas yang mencakup pendokumentasian, perolehan data, perumusan masalah, serta evaluasi hingga penyusunan laporan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengimplementasikan metodologi riset berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yakni kajian yang dilaksanakan melalui penelaahan materi regulasi kepustakaan atau informasi tambahan. Studi hukum normatif ini mencakup pengkajian prinsip-prinsip regulasi, struktur yudiris, harmonisasi hukum, perkembangan historis regulasi, dan studi komparatif hukum. Fokus studi ini diarahkan pada Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur, dengan mengacu pada Konstitusi No. 16 Waktu 2019 sebagai Amandemen

---

<sup>36</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm 67

<sup>37</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm 11.

UU No. 1 Waktu 1974, khususnya dalam kasus bijakan peradilan No. 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg. Perolehan informasi ini dilaksanakan melalui studi literatur komprehensif, meliputi majalah, jurnal, artikel ilmiah, media cetak, dan berbagai referensi tambahan lainnya.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Karakteristik yang diterapkan ke dalam penyusunan skripsi ini merupakan kajian deskriptif yang bermaksud memaparkan sejumlah fenomena yang terjadi, baik yang muncul secara alami maupun hasil intervensi manusia. Riset ini mengobservasi berbagai aspek seperti aktivitas, dinamika hubungan, karakteristik serta mengidentifikasi persamaan dan varian antar peristiwa yang dikaji.<sup>38</sup> Studi ini berupaya mengungkap makna mendalam yang terkandung dalam objek analisis, interaksi sosial subjek, serta perilaku subjek dengan mendeskripsikannya dalam bentuk narasi verbal dalam konteks yang natural. Pendekatan kualitatif diterapkan supaya mengakumulasi informasi secara faktual serta terperinci. Niat primer dari riset deskriptif ialah menghasilkan gambaran yang faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta peristiwa yang diamati.<sup>39</sup>

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan permasalahan ialah serangkaian tahapan sistematis dalam menyelesaikan atau memecahkan isu melalui langkah-langkah yang telah diformulasikan sebelumnya untuk mencapai sasaran studi. Dalam kajian ini, pendekatan masalah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknik studi kasus berbasis konstitusi. Pendekatan ini dimaksudkan agar menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan atau ketentuan regulasi yang diterapkan dalam penanganan kasus spesifik serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan

---

<sup>38</sup> Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum (Teori Dan Praktek)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm.55.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 56

yudiris serta norma hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

### 3.4. Data dan Sumber Data

Data merupakan komponen fundamental studi ini yang menjadi subjek primer dalam fase perolehan informasi. Akumulasi data dilaksanakan guna memperoleh informasi yang esensial dalam rangka mencapai sasaran dari riset yang telah ditetapkan. Sumber data merujuk pada informan yang berperan sebagai penyedia informasi mengenai konteks dan kondisi latar penelitian.<sup>41</sup> Dalam konteks ini, kategori data yang dimanfaatkan dalam kajian ini mencakup beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum utama ialah informasi secara langsung diperoleh melalui wawancara kepada partisipan ataupun responden yang terkait dengan studi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data pendukung yang diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tambahan (sekunder) umumnya berupa laporan atau dokumen yang sudah ada. Informasi tambahan ini ialah data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumentasi dan penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Acuan informasi tambahan ialah referensi yang tidak secara langsung menyajikan data dalam proses penemuan data, contohnya melalui pihak lain atau dokumen.
- 3) Bahan yudiris tersier ialah jenis bahan regulasi yang akan menerangkan atau mengkomprehensifkan tiap data pendukung dan data utama, seperti rujukan yang berasal dari pihak adalah hasil penelitian, publikasi, jurnal, artikel di internet dan sumber lainnya, misalnya artikel ilmiah yang relevan dengan isu yang dianalisis

---

<sup>40</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Op.cit*, hlm 82

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm 129

dalam kajian ini.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan informasi yang diimplementasikan dalam riset ini berlandaskan pada penelusuran kepustakaan yang mengandung telaah data tertulis berkaitan dengan aspek hukum. Informasi tersebut bersumber dari beragam referensi yang telah terpublikasi secara luas serta relevan dengan kebutuhan studi ini. Dalam pelaksanaan penelusuran kepustakaan, terdapat sejumlah fase sistematis yang dikerjakan, meliputi: proses identifikasi data tambahan, inventarisasi materi regulasi yang diperlukan, serta pengutipan sumber literatur serta regulasi konstitusi yang berkorelasi dengan substansi dan permasalahan yang akan dielaborasi dalam studi ini.

### **3.6. Analisis Data**

Studi ini mengaplikasikan teknik evaluasi deskriptif kualitatif dalam pengolahan datanya. Informasi yang diperoleh berbentuk deskripsi naratif yang ditemukan melalui serangkaian aktivitas pengamatan di lapangan, interview mendalam, serta dokumentasi komprehensif. Seluruh informasi ini yang telah terhimpun kemudian memasuki tahap pengolahan juga evaluasi secara sistematis. Ketika penyusun menjalankan pendekatan dan membangun relasi dengan subjek riset, melaksanakan pengamatan, hingga berinteraksi dalam lingkungan sosial subjek dan informan, keseluruhan aktivitas tersebut ialah bagian integral dari fase akumulasi informasi yang nantinya akan diolah menjadi temuan studi.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Menurut output serta pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, sejumlah kesimpulan bisa ditarik dalam berikut ini:

1. Penolakan terhadap permohonan dispensasi perkawinan akibat kehamilan di luar nikah dalam Perkara Nomor: 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg didasarkan pada dua aspek pertimbangan utama, yang dirangkum oleh penulis menjadi pertimbangan hukum dan pertimbangan di luar aspek hukum. Pada pertimbangan hukum, penulis menganalisis bahwa tidak ada bukti yang mendukung dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa benar kalau calon istri Anak Kandung Pemohon atau calon menantu dari Pemohon tersebut telah mengandung seorang anak dari Anak Kandung Pemohona yang berakibat tidak munculnya alasan atau justifikasi yang memadai dalam dalil permohonan pemohon. Selain itu dalam aspek pertimbangan non yuridis tidak ada komitmen ekonomi yang kuat dari pihak Pemohon serta anaknya untuk dapat menjamin keberlangsungan rumah tangga ini berjalan dengan baik, sehingga majelis hakim dalam perkara *a quo* menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atas dasar kepentingan anak.
2. Akibat hukum atas penolakan Majelis Hakim Terkait pengajuan dispensasi perkawinan akibat kehamilan di luar pernikahan dalam Perkara Nomor: 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg, konsekuensinya mengakibatkan ketiadaan ikatan legal yang meliputi hak serta kewajiban antara pasangan, kepemilikan aset perkawinan, dan status hukum anak yang kelak dilahirkan hanya akan memiliki kaitan nasab dengan pihak Ibu. Implikasi dari penolakan dispensasi perkawinan yang diputuskan oleh Dewan Hakim Gunung Sugih dalam perkara *a quo* tidak menimbulkan status hukum apapun. Langkah hukum yang masih

dimungkinkan bagi Pemohon dalam menghadapi penolakan permohonan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan kasasi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Ps1 19 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Waktu 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

## **5.2 Saran**

Berikut adalah masukan yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam kajian skripsi ini:

1. Peneliti menilai dibutuhkan revisi ketentuan dalam Regulasi MA yang dikenal dengan Mahkamah Agung No. 5 Waktu 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan yang dapat memuat secara spesifik dan terperinci terkait dasar-dasar pertimbangan pemberian dispensasi pernikahan serta dokumen atau persyaratan yang diperlukan. Pasalnya masyarakat hanya memandang permohonan ini sebagai jalur birokratis saja, tanpa menilik penalaran dan analisis hukum terlebih dahulu bila hendak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
2. Pemerintah selaku stakeholder yang bertanggung jawab dalam menanggapi fenomena perkawinan usia dini seharusnya dapat lebih selektif dan objektif dalam mencegah perkawinan usia dini tersebut, bukan hanya melalui upaya hukum dispensasi tetapi juga dapat mempersempit syarat atau alasan yang memadai dalam mengajukan dispensasi perkawinan. Sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami tiap dampak dilaksanakannya perkawinan usia dini terhadap anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Surabaya: Pustaka Pelajar, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Atmoko, Dwi, and Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M, Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2007.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Perkara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017.
- Saleh, K Wancik. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sari, Nurmilah. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Hukum Perkawinan*. Depok: Ranika Publishing, 2021.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

## **C. JURNAL**

Ahyani, Hj Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Hukum*, 2021: 42.

Bowontar, Sandra. "Pengakuan dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya." *Jurnal Lex Privatum* 7, no. 4 (2019): 145.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, and Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi

Kawin." *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2010): 12.

Hakim, Hary Abdl, Wahyu Cahyono Hadiyono, and Putri Tegar Agustin. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)." *Borobodur Law and Society Journal* 1, no. 5 (2022): 17.

HI, Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur." *Jurnal Al Daulah*, 2016: 149.

Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 35.

Iqbal, M Syarfi, and Moh Asyiq Amrulloh. "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia dan Yordania." *Jurnal As-Syari*, 2022: 123.

Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019): 60.

Poesoko, Herowati. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,." *Jurnal ADHAPER* 1, no. 5 (2022): 53.

Rachmatulloh, Mochammad Agus, and Chafidz Syafuddin. "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)." *Jurnal Al-Qadau*, 2022: 278.

Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 6 (2022): 77.

Sebyar, Muhammad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Perkawinan." *Journal Syariah Law* 5, no. 1 (2022): 23.

Sidiq, Muhammad, and Akhmad Khisni. "Peran Notari Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Harta Kekayaan dan Pewarisan Serta Hukum Waris Barat." *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2022): 45.

Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet),." *Jurnal Garuda* 15, no. 1 (2018):

63.

Susanto, M Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Justisi* 7, no. 2 (2021): 113.

Syafi'i, Imam, and Freede Intang Chaos. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Mabahits* 5, no. 1 (2021): 234.

#### **D. INTERNET**

Mustajab, Ridwan. 2022 . Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50673 Kasus Pada 2022. diakses 23 Agustus 2024.<https://dataindonesia.id/>.